

STANDAR PELAYANAN

PATOLOGI KLINIK

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien rawat jalan Pasien rawat jalan meliputi pasien dari unit-unit pelayanan pasien rawat jalan di RSUD Kanjuruhan, rujukan dari dokter swasta atau sarana pelayanan kesehatan lainnya <ul style="list-style-type: none"> ✓ Persyaratan Administrasi <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasien umum menyerahkan pembayaran biaya pemeriksaan laboratorium dan permintaan pemeriksaan tertulis dari dokter atau bidan (untuk pemeriksaan kehamilan dan kesehatan ibu) ➤ Pasien peserta BPJS menyerahkan bukti jaminan pelayanan (SEP) dan lembar permintaan pemeriksaan tertulis dari dokter/bidan; ➤ Pasien dari perusahaan / lembaga yang bekerja sama dengan rumah sakit menyerahkan foto copy rujukan, foto copy kartu bukti diri dan lembar permintaan pemeriksaan tertulis dari dokter/bidan. ✓ Persyaratan Pasien <ul style="list-style-type: none"> ➤ Untuk memperoleh hasil pemeriksaan laborat yang baik, pemeriksaan spesimen dilakukan pada pagi hari dan pasien tidak melaksanakan aktifitas selama \pm 30 menit sebelum pengambilan spesimen; ➤ Pasien sebaiknya datang di laboratorium untuk diambil spesimennya pukul 07.00 – 09.00 WIB ➤ Puasa Pengertian puasa adalah tidak makan (termasuk makanan kecil, permen, dan buah) dan minum (kecuali air putih) atau merokok sampai pengambilan darah dan urine. <ul style="list-style-type: none"> – Pasien harus puasa 10 – 12 jam untuk pemeriksaan glukosa darah puasa dan asam urat; – Untuk pemeriksaan glukosa darah 2 jam PP (Post Prandial atau setelah makan), pengambilan darah kedua dilakukan setelah pasien makan dan puasa lagi 2 jam; – Untuk pemeriksaan glukosa darah sewaktu (acak/sesaat/ random), darah diambil sekurang-kurangnya 2 jam setelah makan. ➤ Untuk pemeriksaan kultur, dilakukan sebelum terapi antibiotik atau dengan menghentikan konsumsi antibiotika (oral/parenteral) selama 5x24 jam atau atas petunjuk dokter; ➤ Untuk analisa sperma, pasien tidak boleh melakukan hubungan seksual antara 3-5 hari. • Pasien Rawat Inap <ul style="list-style-type: none"> ✓ Persyaratan Administrasi : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Data permintaan pemeriksaan telah tersimpan dan dimasukkan (entry) SIMRS; ➤ Blanko permintaan pemeriksaan laboratorium hasil <i>print out</i> program SIMRS dan telah ditandatangani dokter; ➤ Administrasi diselesaikan saat pasien akan pulang di bagian PAT Rumah Sakit. ✓ Persyaratan Pasien : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasien puasa 10 – 12 jam untuk pemeriksaan glukosa darah puasa; ➤ Pengambilan darah dari lengan yang tidak diinfus; ➤ Untuk pemeriksaan kultur, dilakukan sebelum terapi antibiotik atau dengan menghentikan konsumsi antibiotika (oral/parenteral) selama 5x24 jam sebelum dilakukan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		pengambilan sampel atau atas petunjuk dokter yang merawat.
2	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien Rawat Jalan <ul style="list-style-type: none"> - Setelah mendaftar di bagian PAT rumah sakit, pasien mendaftar di Loker Laboratorium; - Pasien diambil darahnya dan atau menyerahkan spesimen lainnya sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan; - Semua pemeriksaan dilakukan oleh ATLM dan atau Dokter Spesialis Patologi Klinik; - Hasil pemeriksaan laboratorium yang telah diekspertisi Dokter Spesialis Patologi Klinik diberikan kepada pasien atau keluarganya untuk diserahkan kepada pengirim. • Pasien Rawat Inap <ul style="list-style-type: none"> - Pasien diambil spesimennya untuk pemeriksaan laboratorium di ruangan oleh petugas ruangan kecuali untuk pemeriksaan BMP (Bone Marrow Puncture) dan swab antigen. - Petugas ruangan menyerahkan spesimen dan lembar permintaan pemeriksaan yang diprint dari SIMRS dan ditanda tangani dokter pengirim ke loket laboratorium; - Semua pemeriksaan dilakukan oleh ATLM dan atau Dokter Spesialis Patologi Klinik; - Hasil pemeriksaan laboratorium yang telah mendapatkan ekspertisi Dokter Spesialis Patologi Klinik didistribusikan ke ruangan pada pagi dan siang hari oleh petugas laboratorium (Administrasi) atau dapat diambil petugas ruangan jika segera diperlukan; - Pemeriksaan yang bersifat Cito, permintaan pemeriksaan menggunakan blanko permintaan warna biru. Hasil segera dilaporkan melalui telepon ke ruangan, hasil secara tertulis diberikan menyusul sebagaimana poin b.4.
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan dilaksanakan 24 jam; • Pemeriksaan laboratorium rutin diselesaikan ≤ 140 menit; • Pemeriksaan laboratorium ELISA / ELFA, diselesaikan ≤ 240 menit; • Pemeriksaan kultur diselesaikan ≤ 7 hari; • Cyto ≤ 30 menit
4	Biaya/ tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 • Pasien JKN : Tidak ada biaya, dijamin oleh BPJS Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan Laboratorium : <ul style="list-style-type: none"> - Hematologi; - Kimia Klinik; - Imuno Serologi; - Mikrobiologi; - Parasitologi; - Urinalisis. • Konsultasi dengan Dokter Spesialis Patologi Klinik.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Guna peningkatan kualitas pelayanan di RSUD Kanjuruhan, kritik/saran/masukan/aduan dapat disampaikan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Pengaduan : Sub Koordinator pada Sub Bagian Humas dan Pemasaran; • Nomor SMS Gateway/ Whatsapp : 085790974060 • Website : http://rsud-kanjuruhan.malangkab.go.id • Email :

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>humas.rsudkanjuruhan@gmail.com</p> <ul style="list-style-type: none">• LAPOR SP4N! :<ul style="list-style-type: none">- Website www.lapor.go.id- SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three)- Twitter @lapor1708- Aplikasi mobile (Android dan iOS)• Kotak Pengaduan

STANDAR PELAYANAN

BANK DARAH

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan hanya diberikan kepada pasien di RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang • Persyaratan <ul style="list-style-type: none"> - Pasien umum menyerahkan kuitansi pembayaran biaya pelayanan bank darah dan lembar permintaan darah; - Pasien peserta BPJS menyerahkan fotocopy bukti jaminan pelayanan (SEP) dan lembar permintaan darah.
2	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga pasien menyerahkan contoh darah pasien dan kelengkapan persyaratannya kepada petugas di loket Unit Bank Darah; • Pelayanan dilakukan oleh ATLM atau Paramedis Teknologi Transfusi Darah (PTTD); • Darah donor yang sesuai diberikan kepada keluarga pasien untuk diserahkan kepada petugas ruangan dan ditransfusikan pada pasien.
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan dilaksanakan 24 jam; • Pelayanan permintaan darah diselesaikan ≤ 60 menit.
4	Biaya/ tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 • Pasien JKN : Tidak ada biaya, dijamin oleh BPJS Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Permintaan Darah Donor : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Whole Blood</i>; • <i>Packed Red Cell</i>. • <i>Coombs test</i> • <i>Golongan Darah</i>
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Guna peningkatan kualitas pelayanan di RSUD Kanjuruhan, kritik/saran/masukan/aduan dapat disampaikan melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Pengaduan : Sub Koordinator pada Sub Bagian Humas dan Pemasaran; • Nomor SMS Gateway/ Whatsapp : 085790974060 • Website : http://rsud-kanjuruhan.malangkab.go.id • Email : humas.rsudkanjuruhan@gmail.com • LAPOR SP4N! : <ul style="list-style-type: none"> - Website www.lapor.go.id - SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three) - Twitter @lapor1708 - Aplikasi mobile (Android dan iOS) • Kotak Pengaduan